



PENETAPAN

Nomor 62/Pdt.P/2024/PA.Ek

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

Fathurrahman bin Tajuddin, NIK: 7316022202020002, tempat tanggal lahir Cempa, 22 Februari 2002 (umur 22 tahun), Agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Cempa, Desa Cempa, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut sebagai, **Pemohon I**;

Ayuandira binti Agus, NIK: 7316024709030004, tempat tanggal lahir Laporan, 07 September 2003 (umur 20 tahun), Agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Cempa, Desa Cempa, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut sebagai, **Pemohon II**.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 29 Mei 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang pada tanggal 29 Mei 2024 dengan register perkara Nomor 62/Pdt.P/2024/PA.Ek, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara Syariat Islam pada hari tanggal 16 Desember 2019 di Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang;

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No.62/Pdt.P/2024/PA.Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah saudara kandung Pemohon II yang bernama Harianto bin Agus karena ayah kandung Pemohon II saat itu telah meninggal dunia dengan maskawin berupa cincin emas 1 gram dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Arman dan Ali Anting sedangkan yang menikahkan adalah seorang kepala Desa yang bernama Jumadi;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah baik secara nasab maupun sesusuan, dan selama menikah antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pihak lain yang keberatan atas perkawinan tersebut;
4. Bahwa pada waktu menikah, Pemohon I berstatus janda dan Pemohon II berstatus perawan;
5. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal di rumah kontrakan di Kalimantan selama 2 tahun, kemudian pindah di rumah milik orang tua Pemohon I di Desa Dusun Cemba, Desa Cemba, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang selama 2 tahun;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri serta telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - 6.1 Nur Rizqya Almahyra binti Fathurrahman, tanggal lahir 27 September 2020 (umur 3 tahun) Belum Sekolah;
 - 6.2 Zea Aqeela Ramadhani binti Fathurrahman, tanggal lahir 16 April 2024 (umur 1 bulan) Belum Sekolah;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat diregister pencatatan di KUA;
8. Bahwa sebagaimana UU Nomor 1 Tahun 1974 pada Pasal 2 ayat (1) perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya dan ayat (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta sebagaimana juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 4;
9. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Enrekang, guna dijadikan

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No.62/Pdt.P/2024/PA.Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai alasan hukum untuk penerbitan buku nikah dan keperluan pengurusan akta anak serta pengurusan lainnya;

10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang tidak mampu secara ekonomi sebagaimana Surat Keterangan Tidak Mampu dari Desa Cemba, Nomor: 460/146/DC/V/2024 serta telah diketahui oleh An. Camat Enrekang, tertanggal 28 Mei 2024, oleh sebab itu, Penggugat mohon diizinkan untuk berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*)

11. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam hal ini siap mengajukan saksi-saksi di Persidangan serta melampirkan berkas-berkas sebagai berikut:

11.1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Pemohon I atas nama Fathurrahman, NIK: 7316022202020002 bertanggal 22 April 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cemba;

11.2. Fotokopi Tanda Penduduk Pemohon II atas nama Ayuandira, NIK: 7316024709030004 bertanggal 10 September 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Enrekang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan penetapan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (**Fathurrahman bin Tajuddin**) dengan Pemohon II (**Ayuandira binti Agus**) yang dilaksanakan pada tanggal 16 Desember 2019 di Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.62/Pdt.P/2024/PA.Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Enrekang sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Isbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Pemohon I atas nama Fathurrahman, Nomor 470/115/DC/IV/2024 bertanggal 22 April 2024 yang diketahui oleh Kepala Desa Cemba, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.1;
2. Fotokopi Tanda Penduduk Pemohon II atas nama Ayuandira, NIK: 7316024709030004 bertanggal 10 September 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.2;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Ali Anting bin Kadir**, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Cemba, Desa Cemba, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi sebagai paman Pemohon I;
 - Bahwa saksi tahu hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami Istri;
 - Bahwa saksi mengetahui maksud atau tujuan para Pemohon adalah ingin mengurus Pengesahan Perkawinan/Isbat Nikah;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 16 Desember 2019 di Dusun Cemba, Desa Cemba, Kecamatan Enrekang, Kabupaten

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No.62/Pdt.P/2024/PA.Ek



Enrekang, dengan wali nikahnya adalah saudara kandung Pemohon II yang bernama Harianto bin Agus karena ayah kandung Pemohon II saat itu telah meninggal dunia, dengan maskawin berupa cincin emas 1 gram, sedangkan yang menjadi saksi nikah adalah Arman dan saksi sendiri dan yang menikahkan kepala desa yang bernama Jumadi;

- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan tidak sesusuan yang dapat menghalangi sahnya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejak sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa ketika menikah Agama Pemohon I dengan Pemohon II semua beragama Islam;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa alasan para Pemohon tidak memiliki buku Nikah karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat diregister pencatatan di Kantor Urusan Agama;
- Bahwa tujuan Pengurusan pengesahan nikah guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk mengurus buku nikah;

2. **Arman bin Karina**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Cemba, Desa Cemba, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi sebagai paman Pemohon I;
- Bahwa saksi tahu hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami Istri;
- Bahwa saksi mengetahui maksud atau tujuan para Pemohon adalah ingin mengurus Pengesahan Perkawinan/Isbat Nikah;

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No.62/Pdt.P/2024/PA.Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 16 Desember 2019 di Dusun Cemba, Desa Cemba, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, dengan wali nikahnya adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama Harianto bin Agus karena ayah kandung Pemohon II saat itu telah meninggal dunia, dengan maskawin berupa cincin emas seberat 1 gram, sedangkan yang menjadi saksi nikah adalah saksi sendiri dan Ali Anting dan yang menikahkan kepala desa yang bernama Jumadi;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan tidak sesusuan yang dapat menghalangi sahnya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa ketika menikah Agama Pemohon I dengan Pemohon II semua beragama Islam;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa alasan para Pemohon tidak memiliki buku Nikah karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat diregister pencatatan di Kantor Urusan Agama;
- Bahwa tujuan Pengurusan pengesahan nikah guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk mengurus buku nikah;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No.62/Pdt.P/2024/PA.Ek



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Enrekang selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 16 Desember 2019 di Dusun Cemba, Desa Cemba, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, dengan wali nikahnya adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama Harianto bin Agus karena ayah kandung Pemohon II saat itu telah meninggal dunia, dengan maskawin berupa cincin emas seberat 1 gram, sedangkan yang menjadi saksi nikah adalah Arman dan Ali Anting dan yang menikahkan kepala desa yang bernama Jumadi, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk pengurusan pengesahan nikah guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk mengurus buku nikah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.2 merupakan akta otentik, dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat tersebut, serta fotokopi surat bukti tersebut telah *dinazzegeben* dan telah pula dicocokkan dengan surat aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, maka surat bukti tersebut telah telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti surat;

Menimbang, bahwa demikian pula alat bukti P.1 sampai dengan P.2 berkaitan langsung dengan permohonan para Pemohon, serta isi surat bukti tersebut tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No.62/Pdt.P/2024/PA.Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum, maka surat bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, dan P.2 yang diajukan oleh para Pemohon terbukti bahwa para Pemohon bergama Islam dan para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Enrekang, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, perkara ini menjadi kompetensi relatif Pengadilan Agama Enrekang;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Ali Anting bin Kadir dan Arman bin Karina yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 16 Desember 2019 di Dusun Cemba, Desa Cemba, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, dengan wali nikahnya adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama Harianto bin Agus karena ayah kandung Pemohon II saat itu telah meninggal dunia, dengan maskawin berupa cincin emas seberat 1 gram, sedangkan yang menjadi saksi nikah adalah Arman dan Ali Anting dan yang menikahkan kepala desa yang bernama Jumadi;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No.62/Pdt.P/2024/PA.Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
5. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 3 orang anak;
6. Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk Pengurusan pengesahan nikah guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk mengurus buku nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka majelis hakim menyatakan bahwa pernikahan para Pemohon telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan pasal 14 sampai pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, majelis hakim juga berpendapat tidak tercatatnya pernikahan para Pemohon akibat adanya kelelahan para Pemohon sendiri yang tidak melaporkan peristiwa nikah para Pemohon kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat majelis hakim tersebut diatas, maka majelis hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

ويقبل إقرار العاقلة البالغة بالنكاح

Artinya : "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No.62/Pdt.P/2024/PA.Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 16 Desember 2019 di Dusun Cemba, Desa Cemba, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan segala sesuatu dalam Surat Pertimbangan Sekertaris Pengadilan Agama Enrekang untuk Berperkara dengan Pembebasan Biaya Perkara tanggal 29 Mei 2024 tentang ketersediaan anggaran DIPA Pengadilan Agama Enrekang tahun anggaran 2024 Nomor SP DIPA-005.04.2.309085/2024 tanggal 24 November 2023 dan Penetapan yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Agama Enrekang tanggal 29 Mei 2024, serta Surat Keputusan Pengguna Anggaran oleh Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Enrekang tanggal 29 Mei 2024, Nomor : 62/Pdt.P/2024/PA.EK, maka biaya perkara ini di bebaskan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Enrekang tahun Anggaran 2024 yang jumlahnya akan ditetapkan dalam diktum putusan perkara ini;;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Fathurrahman bin Tajuddin**) dengan Pemohon II (**Ayuandira binti Agus**) yang dilaksanakan pada tanggal 16 Desember 2019 di Dusun Cemba, Desa Cemba, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Enrekang Tahun Anggaran 2024 sejumlah Rp260.000 (dua ratus enam puluh ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Enrekang pada hari Selasa, tanggal 25 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Dzulhijjah 1445 Hijriah oleh Abd. Jamil Salam, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Wawan Jamal, S.H.I dan Ummul Mukminin Rusdani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.62/Pdt.P/2024/PA.Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Rismayani, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Wawan Jamal, S.H.I

Abd. Jamil Salam, S.H.I

Ummul Mukminin Rusdani, S.H.

Panitera Pengganti,

Rismayani, S.H.

Perincian biaya :

- Proses : Rp 100.000,00
- Panggilan : Rp 150.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00
- J u m l a h : Rp 260.000,00

(dua ratus enam puluh ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan No.62/Pdt.P/2024/PA.Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)